

HUBUNGAN KEMANDIRIAN PERADILAN DENGAN KEYAKINAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PENEGAKAN KEADILAN

Mariyadi
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email: marfhuim@yahoo.com

Abstract

Judicial independence is not absolute or unlimited freedom, but survival is based by juridical norms, professional codes of ethics, and moral norms. Proof of judicial independence is determined by the role of judges in addressing or resolving the matter of law, the other based on his belief, nor because of the influence of the strength that comes from any party. One of judicial institutions that are able to demonstrate survived constitutional court (MK). MK judges in addressing or resolving legal matters petitioned MK based on the belief, that belief is also not free from obyektifitas tools evaluated evidence the truth.

Keywords: constitutional court, judicial independence, impartiality

Abstrak

Kemandirian peradilan bukanlah kebebasan absolut atau tanpa batas, tetapi kemandirian yang didasarkan oleh norma yuridis, kode etik profesi, dan norma moral. Bukti kemandirian peradilan ditentukan oleh peran hakim dalam menangani atau menyelesaikan perkara hukum, yang selain berdasar keyakinannya, juga tidak karena adanya pengaruh dari kekuatan yang berasal dari pihak manapun. Salah satu Institusi peradilan yang mampu menunjukkan kemandiriannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim-hakim MK dalam menangani atau menyelesaikan perkara hukum yang dimohonkan pada MK didasarkan oleh keyakinannya, yang keyakinannya ini juga tidak lepas dari obyektifitas alat-alat bukti yang dinilai kebenarannya.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, kemandirian peradilan, keadilan

A. Pendahuluan

Independensi Kekuasaan Kehakiman atau badan-badan kehakiman/peradilan merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *rule of law* sebagaimana pemikiran mengenai negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam konferensi oleh *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965.

Dalam pertemuan konferensi tersebut ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut sebagai "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law*, yaitu: 1) Perlindungan Konstitusional, 2) Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, 3) Pemilihan Umum yang bebas, 4) Kebebasan menyatakan pendapat, 5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, 6) Pendidikan kewarganegaraan <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Kebebasan%20>

Hakim%20-%20paulus%20lotulong.pdf, diakses tanggal 15 Juli 2013.

Dari syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa independensi Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu pilar pokok, yang apabila komponen tersebut tidak ada, maka tidak bisa berbicara lagi tentang negara hukum. Dalam posisi ini, jelas peran lembaga peradilan sangat menentukan, bilamana ia mampu menunjukkan kinerjanya sebagai pilar negara hukum yang diharapkan masyarakat. Menurut Hikmawanto, independensi peradilan merupakan kunci utama yang menentukan wajah hukum. Sedangkan Independensi peradilan ditentukan oleh model kinerja hakim (Hikmawanto, 2012 : 34).

Makna pentingnya independensi badan-badan peradilan dan kekuasaan kehakiman secara universal telah diterima dan ditekankan dalam berbagai instrumen hukum internasional sebagaimana berikut: 1) pasal 10 *Universal Declaration of human Rights*, 2) pasal 14 *International covenant of civil and Political Rights*, 3) paragraf 27 *Vienna Declaration and*

Programme for Action tahun 1993, 4) *International Bar Association code of Minimum Standards of Judicial Independence* tahun 1982 di New Delhi, 5) *Universal Declaration on the Independence* tahun 1983 di Montreal, Canada, 6) *Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region* tahun 1995 (Mohammad Faisol, 2011 : 55).

Paparan itu menunjukkan, bahwa dalam instrumen internasional pun, independensi badan-badan peradilan dijamin. MK yang merupakan lembaga peradilan baru di Indonesia merupakan institusi yudisial yang banyak mendapatkan sorotan. Penilaian publik diantaranya terkait dengan putusan-putusan yang dijatuhkannya yang mengedepankan alasan keadilan substantif. Artinya di samping hakim-hakim MK dianggap sukses menegakkan keadilan substantif, juga mereka (hakim-hakim) dianggap telah menunjukkan kebebasan profetisnya.

Upaya dan beberapa keberhasilan MK dalam menegakkan keadilan substantif bukan berarti tanpa mengundang kontroversi. Di samping banyak yang mendukung supaya MK maju terus dalam menjatuhkan putusan yang berorientasi penegakan keadilan substantif, juga tidak sedikit yang menilai kalau putusan MK mengabaikan keadilan formal. Pengabaian keadilan formal ini dikaitkan dengan penerapan kemandirian dan kebebasan hakim-hakim MK.

Ketika MK sudah melangkah ke ranah penegakan keadilan substantif, ada permasalahan yang muncul, apakah kebebasan yang diterapkan atau diimplementasikan oleh hakim MK memang sudah benar? Lantas bagaimanakah hakekat independensi Kekuasaan Kehakiman itu sendiri? Apakah kemandirian peradilan itu memang bermaknakan liberalitas tanpa ada batasnya atau merupakan gambaran kebebasan yang berlaku secara absolute ataukah kebebasan yang terbatas?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh ilmu hukum (*jurisprudence*) yang tentunya berbeda dengan ilmu social (*social science*) dan ilmu alam (*natural science*) (yohannes Sogar Simamora, 2005 : 45). Sebagai penelitian hukum (*legal research*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 29-33). dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) (JJ. Brugink, 1995 : 213-218), serta substansi permasalahan dan atau isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan masalah disesuaikan dengan persoalan yang

diteliti. Sedangkan tipe penelitian dalam tulisan ini dominan pada tipe penelitian hukum normatif, meskipun dengan sedikit dukungan sumber data primer.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 : 14). Penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979 : 15) dimaksudkan untuk mengkaji mengenai arti dan maksud kaedah hukum tentang hubungan antara kemandirian peradilan dengan keyakinan hakim Mahkamah Konstitusi untuk penegakan keadilan. Soal keyakinan hakim sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam penelitian hukum ini digunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan filsafat (*philosophy approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93), dan pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan perbandingan (*comperative approach*).

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder (bahan hukum sekunder). Bahan hukum skunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum (Soerjono Soekanto, 1986 : 52). Sehubungan dengan ini, maka bahan hukum sekunder terfokus pada hubungan antara independensi peradilan dengan keyakinan hakim MK dalam penegakan keadilan.

Untuk menunjang bahan kepustakaan yang diharapkan sudah dapat menjadi bahan hukum untuk menyelesaikan penelitian, maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yang secara operasional dilakukan dalam bentuk wawancara dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan (*questioner*) kepada hakim-hakim konstitusi sebagai responden yang ditentukan berdasarkan *purposive sampling*. Sedangkan untuk pendapat para ahli baik teoritis maupun praktisi, digunakan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) dibantu dengan alat perekam *tape recorder* (Lukman Hakim, 2009 : 13). Wawancara atau permintaan pandangan ahli ini sebatas menguatkan data-data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Teknik ini merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Hal ini didasarkan pendapat Maria .S.W. Sumardjono yang menyatakan dalam penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif atau deskriptif-eksploratif serta analisisnya bersifat kualitatif Maria S.W Soemardjono, 2001 : 10).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bebas yang Tidak Absolut

Tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak tak-terbatas, atau tanpa batas, kecuali kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa di dunia ini maupun di akhirat. Kekuasaan Kehakiman, yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, sehingga dalam konferensi *International Commission of Jurists* dikatakan bahwa: *“Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner”*.

Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/materiil, itu sendiri sudah merupakan batasan bagi Kekuasaan “kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah *“subordinated”* pada hukum dan tidak dapat bertindak *“contra legem”* (<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Kebebasan%20Hakim%20-%20paulus%20lotulong.pdf>, diakses tanggal 15 Juli 2013). Batasan kemandirian ini bukan dimaksudkan untuk membatasi atau menghilangkan kebebasan hakim, tetapi mengawal kebebasan hakim supaya tidak terjadi “tirani peradilan” (Burhanuddin, 2011 : 2).

Ketakutan sebagian orang terhadap kebebasan berfikir, menafsirkan, dan memutuskan yang bersifat final yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, patut disikapi secara rasionalitas, karena dengan putusan yang bersifat final, dapat membawa konsekuensi yuridis bagi banyak pihak, khususnya pemohon dan termohon. Hal inilah yang disampaikan oleh Ahmad Sodiki (hakim Mahkamah Konstitusi), bahwa kebebasan dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar ditunjukkan sebagai

kebebasan yang berdasarkan hati nurani, kebenaran, dan bukan dengan pertimbangan kepentingan perut atau tendensi yang berurusan dengan kepentingan mendapatkan uang, penghargaan, atau jabatan tertentu.

Harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggung-jawab atau akuntabilitas, yang kedua-duanya itu, independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan kedua sisi koin mata uang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*Judicial accountability*). Di era sekarang ini, menjadi kewajiban bagi kita semua yang bergerak di pemerintahan dan penegakan hukum, baik kalangan teoritis/akademisi maupun praktisi untuk mengkaji secara serius dan mendalam mengenai pengertian *“judicial accountability”* tersebut sebagai pasangan dari *“independency of judiciary”* (<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Kebebasan%20Hakim%20-%20paulus%20lotulong.pdf>, diakses 11 Mei 2013). Kewajiban ini patut diterima secara rasionalitas, karena di era demikian sudah bisa dibaca mengenai fenomena berbagai ragam perkara yang dimohonkan penyelesaiannya oleh pencari keadilan ke institusi peradilan semacam MK, yang bukan tidak mungkin berujung pada sikap pemohon yang menggugat kemandirian MK.

Imunitas yudisial merupakan syarat mutlak tegaknya kemandirian peradilan (*independence judiciary*). Sedangkan kemandirian peradilan merupakan inti dari tegaknya hukum. oleh karena itu imunitas yudisial wajib dipertahankan dan ditegakkan bukan saja oleh para hakim dan lembaga negara tetapi juga oleh pencari keadilan (<http://www.ms-aceh.go.id/rakernas/seputar-rakernas/574-artidjo-alkostar-imunitas-yudisial-prasyarat-kemandirian-peradilan.html>, diakses 13 Juli 2013). Kewajiban mempertahankan dan menegakkan ini merupakan bentuk tanggungjawab siapapun dari unsur bangsa ini yang secara moral terikat untuk mendukung dan menyukseskan kemandirian peradilan.

2. Kemandirian Peradilan untuk Keadilan

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa independen peradilan adalah

independen (*independency of judiciary is independent*), tidak ada tawar menawar lagi, tidak ada toleransi untuk hal itu (<http://litbangdiklatkumdil.net/dok-kegiatan-litbang-kumdil/604-kemandirian-hakim-mutlak-untuk-dijaga-dan-tetap-terjaga.html>, diakses 13 Juli 2013).

Untuk mewujudkannya, harus diikuti dengan akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Akuntabilitas dalam bentuk *code of ethics* dan *code of conduct* (kode etik dan pedoman perilaku). Justru, dengan adanya kode etik yang lebih kuat akan menimbulkan kepercayaan publik (*public trust*), bukan *public trust* yang menentukan kode etik.

Bentuk tanggung jawab bisa dalam mekanisme berbagai macam, dan salah satu yang perlu disadari adalah "*social accountability*" (pertanggungjawaban pada masyarakat), karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan *public service* di bidang memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Secara teoritis, di samping sosial atau *public accountability* tersebut dikenal pula *political accountability* atau *legal accountability of state*, dan *personal accountability of the judge*.

Sisi lain dari rambu-rambu akuntabilitas tersebut adalah adanya integritas dan sifat transparansi dalam penyelenggaraan dan proses memberikan keadilan tersebut, hal mana harus diwujudkan dalam bentuk publikasi putusan putusan badan pengadilan serta akses publik yang lebih mudah untuk mengetahui dan membahas putusan-putusan badan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga karenanya putusan-putusan tersebut dapat menjadi obyek kajian hukum dalam komunitas hukum (<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Kebebasan%20Hakim%20-%20paulus%20lotulong.pdf>, diakses 11 Mei 2013).

Plato pernah mengingatkan, bahwa seperti manusia, demikian pulalah negara. Negara adalah perwujudan sifat-sifat manusianya. Negara adalah apa yang menjadi perilaku manusianya. Karena itu, masyarakat tidak dapat mengharapakan keadaan negara menjadi lebih baik, jika manusianya tidak lebih baik juga perilakunya. Masyarakat tidak akan bisa mengharapakan citranya sebagai organisasi yang beradab, kalau manusianya suka memilih perilaku tidak bermoral (Idham Chalid, 2009 : 13). Begitupun

dunia hukum, baik tidaknya bangunan negara hukum tidak lepas dari ucapan, sikap, dan perilaku manusia-manusianya. Meski menyandang prediket sebagai negara hukum, bilamana aparat penegak hukumnya, dalam hal ini hakim-hakim yang dipercaya menangani perkara yang diajukan kepadanya tidak menjadikannya sebagai amanat atau tanggungjawab utamanya, maka dunia hukum menjadi dunia yang menyakiti dan melanggar hak-hak pencari keadilan. Hakim pun bisa menjadi aparat penegak hukum yang menyakiti pencari keadilan, jika peran yang dilakukan hakim ini tidak terjaga integritasnya.

Hakim mempunyai kebebasan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Kebebasan hakim ini menjadi substansi independensi peradilan. Peradilan akan tetap terjaga kredibilitas dan kewibawannya bilamana independensinya bisa dijaga oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim. Independensi ini diantaranya ditunjukkan dengan melakukan penafsiran atau interpretasi hukum tanpa dipengaruhi dan dirusak oleh kepentingan politik, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya, yang diorientasikan untuk menegakkan keadilan (Hikmawanto, 2012 : 37).

Kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali menimbulkan pendapat pro dan kontra yang kemudian mencuat menjadi bahan perbincangan publik. Salah satu penyebabnya hakim seringkali mempunyai persepsi maupun penafsiran yang berbeda dalam menangani suatu kasus, meskipun sebenarnya landasan hukum dan aturan main (*rule of game*) yang digunakan sama, sementara penafsiran ini beralih sebagai wujud dari kebebasan hakim.

Sebagai contoh kasus, Hakim Bismar Siregar menganalogikan "vagina wanita" sebagai suatu barang, sehingga seorang pria yang ingkar janji menikahi pasangannya dapat dianggap telah menipu "barang" milik orang lain (Pasal 378 KUHP). Kemudian dalam kasus pengajuan Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum menganggap dirinya berwenang meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur masalah itu, dan lainnya.

Seringkali dijumpai suatu permasalahan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Bahkan seperti dikemukakan

Sudikno Mertokusumo, bahwa tidak ada hukum atau Undang-undang yang lengkap atau jelas. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu perlu menemukan hukumnya demi mencapai keadilan substantif (Mohammad Faisal, 2011 : 50).

Dapat dipahami, bahwa keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran" (John Rawls, 1999 : 3). Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai, artinya "kita tidak hidup di dunia yang adil" (Thomas Nagel, 2005 : 113).

Kalau itu mengacu kepada UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (sebelum diubah menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009), sebenarnya ada beberapa ketentuan yang bisa menjadi rujukan. Pasal 14 ayat (1) menyatakan "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Dengan demikian hukum yang tidak ada atau kurang jelas, tidak dapat dijadikan alasan penolakan bagi hakim terhadap suatu perkara yang diajukan pencari keadilan.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Pasal 5 ayat (1) ini tentunya lebih luas ruang lingkungannya dibandingkan Pasal 20 AB, yang menyebutkan Hakim mengadili menurut Undang-undang, karena pengertian "hukum" di sini bisa dalam arti hukum tertulis (perundang-undangan) maupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat atau kebiasaan). Pentingnya Hakim memperhatikan hukum tidak tertulis ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang menegaskan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Apabila dicermati, pasal-pasal di atas adalah berkaitan erat dengan tugas dan kewajiban seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Dalam mencari keadilan, hakim perlu juga memperhatikan *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeith*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) secara proporsional. Tetapi memang bukan hal yang mudah untuk dapat mengakomodir ketiga unsur tersebut, karena bisa terjadi perbedaan dalam menentukan aspek mana yang seharusnya menjadi pertimbangan utamanya (Hikmawanto, 2011 : 38).

Begitu pentingnya peran dan tugas hakim dalam penegakan hukum dan pencarian keadilan, maka logis jika setiap hakim dituntut kualitas dirinya secara moral dan intelektualitasnya. Bagaimana mungkin keadilan bisa ditegakkan kalau hakim tidak ada upaya maksimal untuk meningkatkan kualitas dirinya. Makna atau urgensinya keadilan, adalah ditentukan oleh kinerja hakim. Kalau sekarang hakim MK terbaca lebih baik oleh publik, maka hal ini juga tidak terlepas dari kemampuan MK dan hakim-hakimnya dalam membangun dan mengembangkan kemampuannya, termasuk dalam upaya maksimalnya dalam menegakkan keadilan.

Firdaus Muhammad Arwan (hakim) menyatakan, menjatuhkan putusan yang dapat memuaskan kedua belah pihak tidak mudah diwujudkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda, namun yang harus selalu disadari oleh seorang hakim adalah senantiasa berupaya menjatuhkan putusan seadil-adil mungkin berdasarkan rasa keadilan masyarakat (Firdaus Muhammad Arwan, *hakim dan Keadilan Masyarakat*, <http://badilag.net/data/artikel/hakim%20dan%20keadilan%20masyarakat.pdf>, akses 15 Juli 2013). Hakim yang bijaksana adalah hakim yang menunjukkan sikap: senantiasa mendengar, melihat, dan berusaha mendatangkan kebajikan, serta mampu melakukan sesuatu yang konkrit dan bermanfaat bagi masyarakat agar putusan yang dijatuhkan dirasakan sebagai "*sebuah keadilan yang membawa rahmat*".

3. Keyakinan Hakim MK dan *La Bouche De La Loi*

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih debatable. Banyak

pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan seyogyanya hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar *la bouche de la loi* (corong undang-undang). Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Hakim berfungsi melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis atau membuat hukum baru (*creation of new law*) dengan cara melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) baru dan penemuan hukum (*rechtsvinding*), guna mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan karena hukum tertulisnya sudah ada tetapi belum jelas, atau sama sekali hukum tertulisnya tidak ada untuk kasus *in konkretto*.

Dapatlah dikatakan bahwa suatu putusan hakim adalah merupakan hukum dalam arti sebenarnya, karena putusan tersebut didasarkan pada suatu perkara konkrit yang diadili, diperiksa dan diputusnya. Dalam ranah ini menjadi penting seorang hakim menggunakan tafsir agar dapat mencapai kesempurnaan hukum dengan dasar-dasar nilai akademisi yang telah ada..

John Rawls mengemukakan dalam *A Theory of Justice*, bahwa keadilan adalah *fairness*, yaitu kondisi yang dikonstruksi atas dasar pandangan setiap individu memiliki kebebasan. Status quo awal yang menegaskan kesepakatan fundamental dalam kontrak sosial adalah *fair*. Hal inilah posisi orisinal manusia ketika bergabung dalam komunitas bernama kontrak sosial. Gagasan utama keadilan dalam pandangan Rawls adalah bagaimana lembaga utama masyarakat mengatur hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian kesejahteraan (Lukman Hakim, 2012 : 11).

Hal itu menunjukkan, bahwa demi keadilan, hakim di pengadilan boleh melepaskan diri dari belenggu suatu peraturan perundang-undangan untuk membuat putusan berdasar keyakinannya. Melepaskan diri ini tidak berarti meninggalkan atau mengabaikannya, tetapi tetap menggunakannya sebagai pijakan utamanya. Keyakinan ini ditujukan guna menegakkan keadilan substantif melalui proses penelaahan, pengkajian, atau penelitian secara benar, jujur, dan obyektif.

Untuk sampai pada keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan Undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan. Meskipun demikian hakim tetap berpedoman pada formal prosedural Undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum (Lukman Hakim, 2012 : 12).

Pada dasarnya hakim dituntut untuk mencari suatu keadilan yang sesungguhnya yakni keadilan substantif, yang menjadi pertanyaan mendasar kaitan penafsiran hakim dengan keadilan substantif, dalam hal ini jelas berkaitan dengan adanya penafsiran para hakim dalam suatu persidangan seorang hakim wajib untuk menafsirkan suatu perkara tersebut dengan mempertimbangkan dari beberapa aspek penting terhadap perkara dan juga para pelaku dalam perkara tersebut untuk mencari suatu kesamaan suatu putusan yang dijatuhkan dalam kata lain suatu keadilan yang substantif. Selain itu, dengan adanya penafsiran para hakim tidak hanya terjebak pada suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan semata untuk mencari suatu keadilan yang substantif. Sehingga secara esensial dengan adanya penafsiran oleh hakim kiranya dapat mewujudkan suatu keadilan yang sesungguhnya antara para pihak yang berperkara di dalam suatu persidangan (<http://armingsh.blogspot.com/2011/01/ugrensitas-penafsiran-hukum-oleh-hakim.html>).

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi merupakan wujud kebebasan yang dimilikinya. Menurut Ahmad Sodiki (hakim MK), penafsiran yuridis yang dilakukan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi saat menangani perkara, bukan hanya berbentuk penafsiran terhadap sumber yuridis yang dijadikan pijakan atau rujukan rasionalitas terhadap perkara yang diajukan oleh pemohon atau ketika sidang

dilaksanakan, tetapi juga terhadap alat-alat atau barang bukti. Dari penafsiran demikian ini kemudian dapat meyakinkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara pemilukada yang diperiksanya.

Dalam menangani masalah sengketa pemilukada, hakim yang menanganinya diuji kapabilitasnya dalam memilih dan menggunakan model penafsiran yang tepat sebagaimana berbagai model penafsiran yang dikonstruksi para pakar. Penggunaan penafsiran atas alat atau barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan pemilukada di MK tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat atau penafsiran antara hakim yang satu dengan hakim lainnya.

Perbedaan pendapat atau penafsiran terhadap kedudukan hukum, alat atau barang bukti, dalam hubungannya dengan perkara yang diajukan (dimohonkan) ke MK, juga diakui oleh mantan hakim MK, Rustandi, bahwa hal itu menjadi bukti kemandirian hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dalam menunjukkan kinerja yang didasari oleh semangat demokratis dan intelektualitas. Mereka menangani dan memutuskan perkara dengan keyakinan yang dimiliki, yang keyakinannya ini didasarkan pada aspek rasionalitas dalam menganalisis alat atau barang bukti, serta dalil-dalil yuridis atau dasar hukum yang diajukannya.

Pasal 45 ayat (1) UUMK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Artinya, antara alat bukti dengan keyakinan hakim MK menjadi dua unsur yang saling mempengaruhi dan menguatkan. Begitu hakim MK menjatuhkan putusan, maka putusan yang dijatuhkan adalah didahului oleh suatu proses penelitian, penelaahan, atau pengkajian yang terukur.

Anwar Usman menyebut, bahwa tidak ada suatu metode yang baku untuk menentukan dan menyatakan bahwa suatu keyakinan hakim menjadi sebuah nilai atau tidak, karena sifat subyektif dari keyakinan hakim itu sendiri (Anwar Usman, 2012 : 5). Namun yang terpenting dari keyakinan hakim adalah *ratio legis* yang dituangkan dalam pendapat hukumnya terhadap sebuah permasalahan hukum. *Ratio legis* inilah yang akan memuat landasan pertimbangan filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang menjadi konstruksi hakim dalam memutus suatu perkara. Jika

ratio legis hakim ini menjadi *mainstream* publik atau menjadi rujukan bagi hakim-hakim yang lain (sebagai yurisprudensi) dalam memutus sebuah perkara, berarti pandangan keyakinan hakim tersebut memiliki sebuah nilai yang diyakini kebenarannya serta lebih mendekati rasa keadilan masyarakat. Selain itu, keyakinan yang dikonstruksi demikian ini merupakan pencerahan segala aspek positif seperti aspek moral, nurani, intelektualitas, kepentingan pencari keadilan, dan lainnya. Kemampuan intelektualitas atau rasio saja tidak cukup untuk membangun keyakinan hakim, karena jika hal ini dilakukan, kecenderungan melakukan penyimpangan berpeluang terjadi.

Digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, bahwa seorang hakim maupun hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali atau "mengikuti" dalam norma yuridis ini dapat dipahami sebagai tuntutan pada hakim untuk tidak mengabaikan atau meninggalkan produk putusan hakim sebelumnya guna menguatkan pikiran atau keyakinannya saat hendak menjatuhkan putusan terhadap problem yuridis yang dimohonkan kepadanya. Hakim Mahkamah Konstitusi sudah menjadikan norma "mengikuti" sebagai bagian dari upaya membangun keyakinannya. Keyakinan ini tidak serta merta terbentuk, melainkan didahului atau melalui proses penilaian (penafsiran). Sedangkan penafsiran ini bisa beriringan dengan penggalan.

Penggalan atau penafsiran merupakan rangkaian dari peran hakim untuk menemukan hukum. Penemuan hukum erat kaitannya dengan peranan hakim dalam pengadilan. Hakimlah yang secara asasi memutus suatu sengketa hukum berdasarkan Undang-undang. Bilamana hakim tidak menemukan aturan hukumnya sedangkan dihadapkan pada sebuah sengketa maka hakim dapat berkreasi dengan melakukan penemuan hukum. Menurut Utrecht hakim harus dapat menentukan apa yang merupakan hukum meskipun tidak diatur dalam undang-undang sekalipun. Hal inilah yang disebut sebagai penemuan hukum (yasir Fatahilla, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, <http://fatahilla.blogspot.com/2011/02/putusan-mahkamah-konstitusi-dan.html>, akses 15 April 2013). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan: "Ketentuan dimaksud agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat"

Helmi Kasim, dari Puslitka Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan temuannya, bahwa dalam praktiknya, sepanjang tahun 2008 sampai dengan 2010 dalam melaksanakan kewenangan mengadili penselisihan pemilukada, MK mengeluarkan beberapa putusan-putusan yang tergolong kontroversial (Helmi Kasim, 2011 : 1). Dikatakan kontroversial karena MK Konstitusi telah menciptakan norma hukum baru sesuai dengan keyakinan hakim (*Judge made law*), yaitu dengan memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang independen, yaitu: 1) hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, 2) tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan 3) tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya (Ahmad Rifai, 2011 : 104).

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak

hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

d. Simpulan

Di negara yang berpijak pada aturan main (*rule of game*), tidak ada yang namanya kebebasan mutlak. Kemandirian peradilan juga bukanlah kebebasan absolut atau tanpa batas, tetapi kemandirian atau kebebasan yang didasarkan oleh norma yuridis, kode etik profesi, dan norma moral. Bukti kemandirian peradilan ditentukan oleh peran hakim dalam menangani atau menyelesaikan perkara hukum, yang selain berdasar keyakinannya, juga tidak karena adanya pengaruh dari kekuatan yang berasal dari pihak manapun. Kemampuan hakim dalam menghadapi berbagai bentuk intervensi dari pihak-pihak yang bermaksud mempengaruhi penanganan perkaranya secara obyektif inilah yang memosisikan hakim ini layak dikategorikan sebagai pelaksana kemandirian peradilan.

Dibandingkan dengan institusi peradilan lain yang sudah lama mengemban amanat konstitusi, MK merupakan institusi baru yang mampu menunjukkan kemandiriannya. Hakim-hakim MK dalam menangani atau menyelesaikan perkara hukum yang dimohonkan pada MK didasarkan oleh keyakinannya, yang keyakinannya ini juga tidak lepas dari obyektifitas alat-alat bukti yang dinilai kebenarannya.

Mengingat putusan yang dijatuhkan oleh hakim MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga menutup upaya hukum seperti upaya hukum banding dan kasasi, maka diperlukan pengawasan secara terus menerus dari kalangan pencari keadilan atau siapapun yang mencita-citakan tegaknya kemandirian MK dan keberlanjutannya di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2011. *Membangun Kemandirian di tengah Mafia Pafia Peradilan*. Jakarta: Nirmana Media.
- Anwar Usman. 2012. *Keyakinan hakim*, Surabaya, 9-10 Maret
- Burhanuddin. 2011. "Melawan Tirani Peradilan" *Makalah disampaikan dalam Forum Pembebas Baksil*, Malang. [14 Pebruari]
- Firdaus Muhammad Arwan. *hakim dan Keadilan Masyarakat*, <http://badilag.net/data/artikel/hakim%20dan%20keadilan%20masyarakat.pdf>. akses [15 Juli 2013]
- helmy Kasim. 2011. *Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran hakim dalam Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Jakarta: Puslitka Mahkamah Konstitusi.
- Hikmawanto. 2012. *Quo Vadis Independensi Peradilan Indonesia*. Surabaya: Visipress Media.
- Idham Chalid. 2009. *Negara dan Neoborjuisme, catatan Pinggir Anak Muda Jalanan*. Jakarta: Pijar Peradaban.
- JJ.Brugink. 1995. *Rechtsreflecties*, alih bahasa Arif Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lukman Hakim. 2012. *Dinamika Pemikiran Keadilan*. Bandung: Lembaga Kajian dan Penelitian Hukum dan Keadilan Indonesia.
- Maria S.W Sumardjono. 2001. *Pedoman pembuatan usulan penelitian sebuah panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama.
- Mohammad Faisol. 2011. *Negara hukum, hakim, dan hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lentera Press.
- Nagel, Thomas. 2005. 'The Problem of Global Justice', *Philosophy and Public Affairs* 33.
- Peter Mahmud MZ., 2005. *Penelitian hukum*. Jakarta: Predana Media.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Oxford: revised edn, OUP.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. 2003. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1979. *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi hukum Fakultas Hukum Univesitas Indonesia.
- yasir Fatahila. *Putusan Mahkamah Konstitusi*, <http://fatahilla.blogspot.com/2011/02/putusan-mahkamah-konstitusi-dan.html>. akses [15 April 2013]
- yohanes Sogar Simamora. 2005. Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, Surabaya: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- <http://armingsh.blogspot.com/2011/01/ugrensitas-penafsiran-hukum-oleh-hakim.html>, diakses tanggal [15 Juni 2013]
- <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Kebebasan%20Hakim%20-%20paulus%20lotulong.pdf>, diakses tanggal [15 Juli 2013]
- <http://www.ms-aceh.go.id/rakernas/seputar-rakernas/574-artidjo-alkostar-imunitas-yudisial-prasyarat-kemandirian-peradilan.html>, diakses [13 Juli 2013]
- <http://litbangdiklatkumdil.net/dok-kegiatan-litbang-kumdil/604-kemandirian-hakim-mutlak-untuk-dijagadan-tetap-terjaga.html>, diakses [13 Juli 2013]